

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DARI WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU KE WILAYAH KECAMATAN LOLAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, tempat kedudukan Pemerintah Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow di Kotamobagu;
- b. bahwa dalam perkembangannya Kota Kotamobagu yang sejak tahun 1959 merupakan wilayah tempat kedudukan Pemerintah Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, telah menjadi daerah otonom yang terpisah dari Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow perlu dipindahkan dari wilayah Kota Kotamobagu ke wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow dari wilayah Kota Kotamobagu ke wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dimaksudkan pula untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa wilayah Kecamatan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow dinilai layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow dari Wilayah Kota Kotamobagu ke wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DARI WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU KE WILAYAH KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Pemerintah ini, Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow dipindahkan dari Wilayah Kota Kotamobagu ke Wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

- (1) Wilayah Kecamatan Lolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
 - sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bolaang dan Kecamatan Lolayan;
 - sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Dumoga Utara; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sangtombolang dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Lolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Peta Wilayah Kecamatan Lolak Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Pendanaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 4

Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sepanjang yang menyangkut instansi vertikal diatur lebih lanjut oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi instansi yang bersangkutan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow dipindahkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DARI WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU KE WILAYAH KECAMATAN LOLAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, tempat kedudukan Pemerintah Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow di Kotamobagu. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara maka Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow perlu dipindahkan dari wilayah Kota Kotamobagu ke wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow maka lokasi Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow yang saat ini masih berada di wilayah Kota Kotamobagu perlu dipindahkan ke wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Pusat pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow di Kecamatan Lolak terletak pada koordinat 00° 52' 14,8" LU (Lintang Utara) dan 124° 01' 28,3" BT (Bujur Timur).

Pada saat ini, pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik maupun non fisik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya maupun perkembangan jumlah penduduk.

Dengan berpindahnya pusat pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow ke wilayah Kecamatan Lolak, memungkinkan pembangunan pertumbuhan pelayanan jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan maupun kegiatan lainnya di seluruh wilayah yang diimbangi dengan penataan ruang wilayah kabupaten, khususnya bagi penyelenggaraan pusat pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow.

Hasil peninjauan lapangan secara keseluruhan Kecamatan Lolak dinilai layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya dari aspek dukungan lahan, rentang kendali pemerintahan, dukungan masyarakat, pelayanan masyarakat, aset, dan peluang pengembangan selanjutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemindahan pusat pemerintahan dari wilayah Kota Kotamobagu ke wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow telah diusulkan oleh Bupati Bolaang Mongondow kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan surat Nomor 100/Setdakab/01/191/2008 tanggal 3 Desember 2008 perihal Permohonan Persetujuan Kecamatan Lolak Sebagai Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow, dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penetapan Kecamatan Lolak menjadi Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow, diteruskan dengan Surat Bupati Bolaang Mongondow kepada Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/Setdakab/01/123/2009 tanggal 10 Juni 2009 perihal Permohonan Usulan Pemindahan Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow untuk ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, serta Surat Gubernur Sulawesi Utara kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 130/2182/Sekr tanggal 28 Agustus 2009 perihal Rekomendasi Penetapan Kecamatan Lolak sebagai Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5096

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 2010
TANGGAL : 22 JANUARI 2010

PETA WILAYAH KECAMATAN LOLAK
IBU KOTA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO